

IMPLEMENTASI AKAD PERCAMPURAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhamad Turmudi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

mturmudi76@gmail.com

Abstrak

Syirkah dalam hukum ekonomi Islam berarti bercampurnya harta seseorang dengan orang lain yang diawali dengan suatu akad/transaksi sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan. Objek percampuran terdiri dari *ay'n (real asset)* berupa barang dan jasa dan *dayn (finan-cial asset)* berupa uang dan surat berharga. Waktu Percampuran terdiri dari *naqdan* yakni penyerahan saat itu juga dan *ghairu naqdan* penyerahan kemudian atau tangguh. Dalam praktiknya, Syirkah/percampuran dapat berupa percampuran 'ayn dengan 'ayn, 'ayn dengan dayn serta dayn dengan dayn. syirkah memiliki dua program utama yaitu al-musyarakah dan al-mudharabah. Al-Musyarakah terbagi menjadi syirkah amlak dan syirkah 'uqud. musyarakah dapat diimplementasikan di perbankan syariah melalui pembiayaan proyek dan pembiayaan modal ventura. Musyarakah juga dapat diimplementasikan pada produk asuransi syariah, Pasar modal serta SBSN/Sukuk. Al-Mudharabah di bedakan menjadi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah serta mudharabah musytarakah. Mudharabah di perbankan syariah dan BMT diimplementasikan dalam bentuk tabungan berjangka, deposito biasa dan special, pembiayaan modal kerja, investasi khusus. Implementasi mudharabah di asuransi syariah melalui premi dari peserta ke perusahaan asuransi serta investasi dana oleh perusahaan asuransi kepada para pengusaha. mudharabah juga diimplementasi di SBSN/Sukuk

Kata Kunci: *syirkah/percampuran, musyarakah, mudharabah, implementasi*

Abstract

Syirkah in Islamic economic law means the mixing of someone's property with others that begins with a contract / transaction so that between one part with another is difficult to distinguish. The mixing object consists of *ay'n* (real assets) in the form of goods and services and *dayn* (financial assets) in the form of money and securities. Mixing Time consists of *naqdan* ie delivery at that time and *ghairu naqdan* surrender then or tough. In practice, Syirkah can be a mixing of *'ayn* with *'ayn*, *'ayn* with *dayn* and *dayn* with *dayn*. Shirkah has two main programs namely *al-musharaka* and *al-mudaraba*. *Al-Musharaka* is divided into *shirkah amlak* and *syirkah 'uqud*. *Musyarokah* can be implemented in syariah banking through project financing and venture capital financing. *Musyarokah* is also implemented on Islamic insurance products, capital markets and SBSN / Sukuk. *Al-Mudharabah* differentiated into *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* and *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah* in sharia banking and BMT is implemented in the form of saving futures, regular deposits and special deposits, working capital financing, special investments. Implementation of *mudaraba* in sharia insurance through premium from participant to insurance company and fund investment by insurance company to entrepreneur. *Mudaraba* also implemented in SBSN / Sukuk

Keywords: *syirkah / mixing, musyarokah, mudharabah, implementation*

PENDAHULUAN

Percampuran/persekutuan disyariatkan Allah karena tidak semua usaha dapat dijalankan melalui pertukaran. Persekutuan dalam istilah fiqh dikenal dengan nama syirkah yakni merupakan akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Melalui akad syirkah, masing-masing pihak yang bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah (%) bagi hasil.¹ Pengertian syirkah secara bahasa adalah berarti persekutuan atau percampuran, yakni pencampuran antara dua harta yang satu dengan harta yang lainnya sehingga tidak bisa dibedakan². Setiap akad syirkah/persekutuan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut.³

1. Masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung secara bersama-sama.
2. Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi nisbah (%) maupun periode pembagiannya. Misalnya 60%:40%, 30%:70% dalam periode per triwulan atau per tahun dan lain-lain sesuai kesepakatan.
3. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan merupakan milik bersama. Tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak dipandang sebagai keuntungannya.

Untuk menjalankan syirkah, modal antara pihak satu dengan yang lainnya bisa berbeda sesuai kemampuan sebagaimana perbedaan dalam hal tanggung jawab ketika mengelola usaha. Pembagian keuntungan hasil usaha dibagikan berdasarkan pada persyaratan yang ditetapkan ketika memulai akad, berbeda dengan pembagian kerugian yang disesuaikan dengan jumlah modal yang diberikan.⁴ Hal itu berdasarkan ketetapan bahwa keuntungan (laba) didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian didasarkan pada kadar harta keduanya.⁵ Teori percampuran didasari dua pilar, (1) Objek Percampuran terdiri dari *ay'n (real asset)* berupa barang dan jasa serta *dayn (finan-cial asset)* berupa uang dan surat berharga. (2) Waktu Percampuran yang dibedakan menjadi *naqdan* yakni penyerahan saat itu juga serta *ghairu naqdan* penyerahan kemudian atau tangguh.⁶ Dari segi objeknya, percampuran dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu;

1. Percampuran '*ayn (real asset)*' dengan '*ayn (real asset)*'; Misalnya dalam kasus seorang tukang kayu bekerjasama dengan tukang batu untuk membangun sebuah

¹ H. R. Daeng Naja. *Akad Bank Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 50

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 441

³ Yusuf As-Sabatin. *Bisnis Islami dan Kritik atas bisnis kapitalis*. (Bogor: Al Ahzar Press, 2009), hal. 216

⁴ *Op. cit.*, H. R. Daeng Naja

⁵ Burhanuddin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2008)

⁶ Adiwarmarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hal 60

- rumah. Tukang kayu dan tukang batu kedua sama-sama menyumbangkan tenaga dan keahliannya (jasa) dan mencampurkan jasa mereka berdua untuk membuat usaha ber-sama yakni membangun rumah. Dalam hal ini yang dicampur-kan adalah 'ayn dengan 'ayn. Bentuk percampuran seperti ini disebut *syirkah abdan*.⁷
2. Percampuran 'ayn dengan dayn
 - a. Syirkah Mudharabah yakni percampuran uang dengan jasa. Hal ini terjadi ketika ada seorang pemilik modal (A) yang bertindak sebagai penyandang dana, memberikan sejumlah dana kepada seseorang yang memiliki kecakapan berbisnis (B). Disini A memberikan dayn (uang), sementara si B memberikan keahlian (jasa).
 - b. Syirkah Wujuh yaitu percampuran antara 'ayn dengan dayn, dimana seorang penyandang dana memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha dan pihak lainnya menyumbangkan reputasi/nama baiknya.
 3. Percampuran dayn dengan dayn
 - a. *Syirkah Mufawadhah* yaitu percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama.
 - b. *Syirkah 'Inan* yaitu percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang berbeda atau kombinasi antar surat berharga.


PEMBAHASAN

1. Al-Musyarakah

Musyarakah berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁸ Dengan demikian, pada akad musyarakah terdapat beberapa unsure yang saling berkaitan yaitu dana atau mal/harta, dua pihak atau lebih yg berserikat, kesepakatan/ijab-qabul, pekerjaan serta keuntungan/kerugian yang akan dibagikan. Dari pemahaman tersebut, pengertian al-musyarakah dapat diilustrasikan melalui skema berikut:

⁷ Ibid, hal. 63

⁸ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), h. 39



Secara umum, landasan hukum musyarokah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits dan serta fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarokah.⁹

a. Al-Qur'an

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ...

Terjemah: ... jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,” (Q. S. Annisa: 12)

b. Al-Hadits

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Allah berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. (H.R. Abu Dawud)

Yang menjadi objeknya pada akad Musyarokah adalah:

- Modal, dengan ketentuan (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. (2)

⁹Rifqi Muhammad, *Akuntansi keuangan Syariah; Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 286

- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. (3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan.
- b. Kerja, dengan ketentuan: (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan, dengan ketentuan: (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d. Kerugian dengan ketentuan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.¹⁰

Secara garis besar syirkah terbagi menjadi syirkah amlak dan syirkah 'uqud.

 - a. *Syirkah amlak* (kepemilikan) yaitu bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih dalam memiliki harta bersama-sama tanpa melalui atau didahului akad syirkah. Syirkah bentuk ini memiliki dua bentuk, yaitu
 - 1) *Amlak Ikhtiyariah* yaitu perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat. Misalnya dua orang diberi harta wasiat dari seseorang, dia bisa menolak atau menerima harta itu.
 - 2) *Amlak Jabariyah* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa, bukan karena kehendak orang yang berserikat. Misalnya dua orang atau lebih yang terpaksa menerima harta waris sebagai milik bersama.¹¹
 - b. *Syirkah Uqud* (akad/kontrak); tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah ukud* terbagi kepada:
 - 1) *syirkah Inan/ syirkah amwal* yaitu Kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan ikut berpartisipasi dalam kerja, lalu keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai

¹⁰Ibid, h. 287 - 288

¹¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 167

dengan kesepakatan sebelumnya. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, kerja atau bagi hasil tidak harus sama.¹² *Syirkah 'inan/syirkah amwal* merupakan Usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama. Para fuqaha' sepakat bahwa syirkah ini diperbolehkan syari'ah¹³ Sehingga keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

- 2) *syirkah Mufawadhah*, yaitu Usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya. *syirkah Mufawadhah* merupakan Kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dengan syarat masing-masing pihak memberikan modal dengan jumlah yang sama dan melakukan tindakan hukum yang sama dan keuntungan dibagi sama. Apabila salah satu pihak bertindak hukum harus minta izin atau musyawarah terlebih dahulu dengan rekan serikatnya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Zaidiyah, syirkah bentuk ini boleh karena syirkah seperti ini telah umum di masyarakat dan tidak ada ulama' yang mengingkarinya. Sedangkan ulama' Malikiyah tidak membolehkan syirkah mufawadhah seperti yang dipahami ulama' Hanafiyah, namun apabila masing-masing pihak dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa harus minta izin kepada anggota yang lain, maka boleh. Demikian juga dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkan syirkah yang dipahami ulama' Hanafiyah, karena ketentuan tersebut sulit diwujudkan, dan keduanya membolehkan syirkah seperti yang dipahami ulama' Malikiyah.¹⁴
- 3) *Syirkah abdan/syirkah a'mal* yaitu Kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan, hasil atau upahnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah abdan/syirkah a'mal* merupakan usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/tenaga. Ulama' Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena tujuan utama kerjasama ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Dan menurut ulama' Syafi'iyah, Syi'ah Imamiyah dan Zufar bin Huzail (pakar fiqh Hanafi) berpendapat hukumnya tidak sah, karena obyek syirkah adalah harta/modal bukan kerja.¹⁵
- 4) *Syirkah Wujuh* yaitu Kerjasama antara dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal, melakukan pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dengan cara tunai, lalu keuntungannya dibagi bersama. *Syirkah Wujuh* merupakan usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik. Ulama' Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah berpendapat bahwa boleh.

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, pen: Abu Usamah Fatkhur Rahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal.. 496


¹³*op. cit.* hal.168

¹⁴*ibid*, hal..170

¹⁵*ibid*, hal..172

Namun ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, Dhahiriyah dan Syiah Imamiyah menyatakan tidak sah dan tidak boleh. Alasan mereka bahwa obyek syirkah adalah modal dan kerja, sedangkan dalam syirkah wujud obyek syirkahnya tidak jelas.¹⁶

Gambar: Jenis Musyarokah



Akad musyarokah pada dasarnya dapat diimplementasikan pada sistem kerjasama diberbagai aspek ekonomi yang memenuhi objek akad (modal, pekerjaan, keuntungan/kerugian). Implementasi musyarokah pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a. Implementasi *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah dan BMT


Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan musyarakah pada perbankan syari'ah, yaitu:

- 1) Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.

¹⁶*Ibid*, hal..171

- 2) Semua pihak termasuk bank syari'ah berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.
- 3) Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang akan diperoleh – pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.
- 4) Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal.¹⁷

Secara sederhana mekanisme operasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:




Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

- 1) Pembiayaan Proyek; *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- 2) Modal Ventura; Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap

Skema Al-Musyarakah di Perbankan Syariah secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁷Yadi Januari. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal.




Sumber: Antonio, 2001

b. Implementasi Musyarakah pada Asuransi Syariah

Musyarakah diimplementasikan di asuransi syariah pada tahapan investasi dana premi nasabah kepada para pengusaha. Hal ini berarti perusahaan asuransi syariah menginvestasikan dananya pada perusahaan yang sudah memiliki modal tetapi tidak cukup untuk menjalankan usaha ataupun bisnisnya. Inisiasi musyarakah bisa terjadi perusahaan asuransi yang mencari perusahaan bisnis ataupun sebaliknya dimana perusahaan bisnis yang mengajukan pembiayaan musyarakah kepada perusahaan asuransi.¹⁸

Mekanisme operasional musyarakah antara perusahaan asuransi dengan perusahaan bisnis dapat digambarkan sebagai berikut:



c. Implementasi Musyarakah di Pasar modal


Musyarakah di pasar modal syariah diartikan dengan transaksi antar dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai

¹⁸Ibid, hal. 82

dengan besaran saham modal yang diserahkan dalam akad tersebut. Oleh karena musyarakah bagian dari bagi hasil, maka keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad.

Musyarakah di pasar modal syariah bisaterjadi antara para investor yang sama-sama membeli saham di pasar modal syariah. Kumpulan modal sebagai hasil dari musyarakah tersebut kemudian diinvestasikan kepada para pengusaha, baik melalui pembiayaan musyarakah lagi ataupun dengan pembiayaan mudharabah. Dengan demikian, musyarakah di pasar modal syariah bisa terjadi dalam dua bentuk yaitu: (1) musyarakah diantara para investor yang membeli saham di pasar modal syariah, (2) musyarakah antara manajer investasi (pengelola pasar modal syariah) dan para pengusaha.¹⁹

Skema musyarakah yang terjadi di pasar modal syariah dapat digambarkan sebagai berikut:




d. Implementasi Musyarakah di SBSN/Sukuk

Musyarakah di SBSN (Surat Berharga Syari'ah Negara) berlangsung antara investor yang satu dengan investor yang lain. Investor membeli membeli surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan penerbit SBSN. Hasil penjualan surat berharga Negara tersebut kemudian menjadi kumpulan modal yang untuk selanjutnya diinvestasikan oleh pemerintah atau perusahaan penerbit

¹⁹Ibid, hal. 83-84

SBSN untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek.²⁰ Implementasi musyarakah di SBSN/Sukuk Negara dapat digambarkan sebagai berikut:



Akad Musyarakah akan berakhir apabila terdapat (1) Pembatalan syirkah secara umum, yakni apabila terjadi salah satu pihak mengundurkan diri, salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia, salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti: gila yang sulit disembuhkan atau salah satu pihak murtad dan memerangi Islam²¹ (2) Pembatalan secara khusus sebagian syirkah, yakni apabila harta syirkah rusak atau tidak ada kesamaan modal.²²

2. Al-Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

²⁰Ibid, hal. 85


²¹M.Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 130

²²Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 201

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.²⁴

Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁵ Dari pemahaman tersebut, pengertian al-mudharabah dapat diilustrasikan melalui skema berikut:



Pelaksanaan akad mudharabah secara umum dilandasi oleh al-Qur'andan al-Sunnah. Di Negara Republik Indonesia didukung oleh fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah (Qiradh). Ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan mudharabah pada dasarnya merupakan ayat-ayat yang memerintahkan untuk mencari karunia Allah swt. seperti yang terdapat pada Q.S. Al-Jumu'ah: 10

²⁴Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang Mudharabah

²⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 tentang Mudharabah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾

Terjemah: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Selain al-Qur'an, dalam sebuah hadits Raulullah menyatakan mengenai mudharabah sebagai berikut:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخراط البر بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Dalam prakteknya, al-mudharabah di bedakan menjadi beberapa jenis, yaitu


- a. Mudharabah Muthlaqah, adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b. Mudharabah muqayyadah, adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai jenis usaha, waktu, tempat usaha, cara dan atau obyek investasi.²⁶
- c. Mudharabah musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:²⁷
 - 1) Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
 - 2) LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
 - 3) LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.
 - 4) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

²⁶Muhammad Syafi'I Antonio, *op. cit*, hal. 97

²⁷Fatwa DSN 50/DSN-MUI/III/2006

- 5) Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.
- 6) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Secara umum skema akad mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut:




Sumber: Antonio, 2001

Implementasi mudharabah pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a. Implementasi Mudharabah Pada Produk Perbankan Syari'ah dan BMT

Implementasi mudharabah di perbankan syariah dan BMT dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Mekanisme tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:




Aplikasi muharabah di perbankan syariah dan BMT tersebut diimplementasikan dalam bentuk:

- 1) Mudharabah pada produk penghimpunan dana terdiri dari (1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji dan tabungan kurban. (2) Diposito biasa dan special, diposito

- special (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah, khusus untuk bisnis tertentu, misalnya saja dalam murabahah ataupun ijarah saja
- 2) Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk (1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. (2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.²⁸

Penggunaan mudharabah dalam perbankan syariah dan mekanismenya dapat digambarkan sebagai berikut:




b. Implementasi Mudharabah pada Asuransi Syari'ah

Implementasi mudharabah di asuransi syariah terjadi pada dua tahapan, yaitu tahapan masuknya premi dari peserta ke perusahaan asuransi serta investasi dana oleh perusahaan asuransi kepada para pengusaha.²⁹


Implementasi mudharabah tahapan masuknya premi dari peserta ke perusahaan asuransi dapat digambarkan sebagai berikut:

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio. *Op. cit.*, hal. 97

²⁹Yadi Janwari. *Op. cit.* hal. 65



Implementasi mudharabah pada saat investasi dana oleh perusahaan asuransi kepada para pengusaha dapat digambarkan sebagai berikut:



Implementasi mudharabah pada produk asuransi syari'ah diantaranya pada Asuransi Jiwa Syariah. Terdapat beberapa bagian dalam operasional dimana Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) menggunakan sistem *mudharabah* yaitu bagi hasil dalam deposito dan sertifikat deposito bank-bank syariah, bagi hasil dalam *direct investment*, bagi hasil dalam penyertaan saham, obligasi, reksadana, *leasing* dan *investment* syariah lainnya, bagi hasil antara peserta dan perusahaan atas hasil investasi berdasarkan skema yang diperjanjikan (dalam produk jiwa yang mengandung *saving*), bagi hasil atas surplus underwriting antara peserta dengan


perusahaan (dalam produk asuransi jiwa *non saving*), bagi hasil dalam penentuan rate premi pada produk-produk *saving* maupun *nonsaving*.³⁰

c. Implementasi Mudharabah di pasar Modal Syariah dan Reksadana Syariah

Implementasi mudharabah di pasar modal syariah dan reksadana syariah pada dasarnya tidaklah berbeda, dikarenakan reksadana syariah merupakan bagian dari pasar modal syariah. Hanya saja implementasi mudharabah di pasar modal syariah lebih umum bila dibandingkan implementasi di reksadana syariah.

Prinsip mudharabah di reksadana syariah memiliki beberapa karakteristik, yakni (1) pemodal sebagai rab maal ikut menanggung risiko kerugian yang dialami oleh manajer investasi sebagai ‘amil; (2) manajer investasi sebagai ‘amil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaiannya (*gross negligence*); (3) keuntungan bagi diantara pemodal dengan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian mudharabah terjadi antar emiten sebagai ‘amil dengan investor sebagai rab maal, meskipun ada beberapa pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan mudharabah di pasar modal syariah, yakni emiten, penjamin emisi efek, manajer investasi, perantara perdagangan efek dan investor. Selain emiten dan investor, bertindak sebagai financial intermediation. Dengan demikian, akad mudharabah diimplementasikan dalam dua tahap, (1) akad berlangsung antara investor dengan manajer investasi; (2) akad berlangsung antara manajer investasi dengan emiten.³¹


Akad antara investor dengan manajer investasi dapat digambarkan sebagai berikut:



³⁰Muhammad Syakir Sula., *Asuransi Syariah (Life and General)*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

³¹Yadi Janwari. *Op. cit.* hal. 66-68


Akad antara manajer investasi dengan emiten dapat digambarkan sebagai berikut:




d. Implementasi Mudharabah di SBSN/Sukuk

Mudharabah dalam SBSN dijadikan sebagai salah satu akad dan sekaligus sebagai salah satu jenis SBSN sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 3 yang menyatakan bahwa SBSN dapat berupa SBSN Mudharabah yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah. Dalam penerbitannya, SBSN dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN. Dalam mengimplementasikan SBSN akan melibatkan beberapa pihak yakni Obligor, SPV (Special Purpose Vehicle) serta Investor.

Mekanisme implementasi mudharabah pada saat SBSN diterbitkan pemerintah adalah sebagai berikut:



Mekanisme implementasi mudharabah pada saat SBSN diterbitkan pemerintah adalah sebagai berikut:



Menurut Wahbah al-Zuhayli, ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya mudharabah, yaitu pembatalan dan larangan tasharruf atau pemecatan, salah seorang yang berakad meninggal dunia, salah seorang yang berakad gila, rab almâl murtad dari islam, periode yang ditetapkan dalam bentuk kontrak telah berakhir, usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang di tangan mudharib serta pengelola dana tidak menjalankan amanahnya.

KESIMPULAN

Syirkah yang merupakan persekutuan atau percampuran merupakan berarti bercampurnya harta seseorang dengan orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan. Teori percampuran didasari dua pilar yaitu objek percampuran yang berupa *ay'n (real asset)* dan *dayn (finan-cial asset)* serta Waktu Percampuran yang berupa *naqdan* dan *ghairu naqdan*. Syirkah diklasifikasikan berdasarkan objek percampurannya menjadi percampuran *'ayn* dengan *'ayn*, *'ayn* dengan *dayn* serta *dayn* dengan *dayn*. Dalam praktiknya syirkah melahirkan dua model Produk yaitu (1) Al-Musyarakah yang terbagi menjadi syirkah amlak (*Amlak Ikhtiyariah* serta *Amlak Jabariyah*) dan syirkah 'uqud (*syirkah Inan/syirkah Mufawadhah, Syirkah abdan/syirkah a'mal* serta *syirkah Wujuh*). Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah diantaranya dapat dijumpai pada pembiayaan proyek, pembiayaan modal ventura, musyarakah pada asuransi syariah, musyarakah di Pasar modal, musyarakah di SBSN/Sukuk. (2) Al-Mudharabah di bedakan menjadi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah serta mudharabah musytarakah. Mudharabah di perbankan syariah dan BMT diimplementasikan dalam bentuk tabungan berjangka, deposito biasa dan special, pembiayaan modal kerja, investasi khusus. Implementasi mudharabah di

asuransi syariah melalui premi dari peserta ke perusahaan asuransi serta investasi dana oleh perusahaan asuransi kepada para pengusaha. mudharabah juga diimplementasi di SBSN/Sukuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- As-Sabatin, Yusuf. 2009. *Bisnis Islami dan Kritik atas bisnis kapitalis*. Bogor: Al Ahzar Press.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi keuangan Syariah; Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010)
- Naja, H. R. Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007)
- Sula, Muhammad Syakir. 2004, *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani Press
- Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang Mudharabah
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 tentang Musyarakah